

BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1. Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Selama kurang lebih 1 (satu) bulan terhitung sejak 26 Juli 2010 – 26 Agustus 2010 penulis melaksanakan kerja praktek di KPP Pratama Bandung Majalaya dan penulis ditempatkan di bagian Ekstensifikasi. Dalam menjalankan Kerja Praktek diharapkan penulis dapat membantu dan mendukung proses perusahaan.

3.2. Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan Kerja Praktek di KPP Pratama Bandung Majalaya adalah membantu kegiatan dari karyawan.

Adapun kegiatan rutin yang dilakukan selama mengikuti Kerja Praktek adalah sebagai berikut:

1. Merekam data atau surat yang masuk serta keluar dari Seksi Ekstensifikasi
2. Menyampaikan data yang masuk ke Seksi Ekstensifikasi
3. Data dari Seksi Ekstensifikasi kemudian disampaikan ke Kepala Seksi
4. Mendisposisikan ke staf-staf/AR di Ektensifikasi
5. Mengantarkan berkas data ke Seksi-seksi lain

3.3. Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.3.1. Pembagian Hasil Penerimaan PBB

Menurut Pasal 5 ayat 1 dan 2 PP No. 16 tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

1. Hasil penerimaan PBB untuk biaya pemungutan dibagikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan daerah.
2. Biaya pemungutan Direktorat Jenderal Pajak digunakan antara lain:
 - Mendukung operasional pemungutan PBB.
 - Peningkatan sumber daya manusia.
 - Komputerisasi perpajakan.
 - Pemberian insentif atas prestasi kerja Pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

3.3.2. Penggunaan Hasil Penerimaan PBB

Berikut ini penggunaan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB):

1. Imbangan pembagian biaya pemungutan PBB antara Direktorat Jenderal Pajak dan daerah didasarkan pada besar kecilnya peranan masing-masing dalam melakukan kegiatan operasional pemungutan PBB.
2. Besarnya imbangan biaya pemungutan PBB adalah:
 - Operasional sektor pedesaan, 10% Direktorat Jenderal Pajak dan 90% daerah.

- Operasional sektor perkotaan, 20% Direktorat Jenderal Pajak dan 80% daerah.
- Operasional sektor perkebunan, 60% Direktorat Jenderal Pajak dan 40% daerah.
- Operasional sektor perhutanan, 65% Direktorat Jenderal Pajak dan 35% daerah.
- Operasional sektor pertambangan, 70% Direktorat Jenderal Pajak dan 30% daerah.

Menurut Pasal 18 ayat 1, 2, dan 3 UU No. 12 Tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 sebagai berikut:

1. Hasil penerimaan pajak merupakan penerimaan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan imbalan pembagian sekurang-kurangnya 90% untuk pemerintah daerah tingkat II dan pemerintah daerah tingkat I sebagai pendapatan daerah yang bersangkutan.
2. Bagian pemerintah daerah sebagian besar diberikan kepada pemerintah daerah tingkat II.
3. Imbalan pembagian hasil penerimaan pajak diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan menurut Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai berikut:

1. Hasil penerimaan PBB untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan imbalan sebagai berikut:
 - 10% untuk pemerintah pusat

- 90% untuk pemerintah daerah
2. Jumlah 90% bagian pemerintah daerah diperinci sebagai berikut:
- 16,2% untuk propinsi
 - 64,8% untuk kabupaten atau kota yang bersangkutan
 - 9% untuk Biaya Pemungutan

Menurut Pasal 2 ayat 1 dan 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.03/2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, jumlah 10% bagian pemerintah pusat dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten atau kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbangannya sebagai berikut:

1. 65% dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten atau kota.
2. 35% dibagikan secara insentif kepada daerah kabupaten atau kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai atau melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.

Berikut ini adalah gambar pembagian hasil penerimaan PBB:



Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

Gambar 3.1

Pembagian Hasil Penerimaan PBB Pasal 18

Berikut ini adalah Alur Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan:



Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

Gambar 3.2
Alur Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Berikut adalah penjelasan dari gambar alur penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan:

1. Wajib pajak melakukan pembayaran pajak sesuai dengan pajak yang harus dibayar kepada petugas pemungut pajak melalui tempat pembayaran pajak.
2. Dari tempat pembayaran pajak, petugas pajak melimpahkan pungutan dari wajib pajak kepada bank persepsi/ kantor pos.
3. Kemudian bank persepsi/kantor pos melimpahkan ke bagian operasional perpajakan untuk kemudian dibagikan kepada pemerintah pusat sebesar 10%, untuk propinsi 16,2%, kabupaten atau kota yang bersangkutan sebesar 64,8%, dan sisanya untuk biaya pemungutan sebesar 9% sesuai dengan Pasal 2 ayat 1

dan 2 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

3.3.3. Hambatan-Hambatan dan Solusi dalam Pembagian dan Penggunaan Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Hambatan-hambatan yang dihadapi di KPP Majalaya adalah:

1. Belum optimalnya fungsi tim ekstensifikasi dan intensifikasi yang telah dibentuk.
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, sehingga menghambat peningkatan penerimaan pajak.
3. Terbatasnya tenaga penyuluhan perpajakan.

Solusi yang sedang dilakukan dan akan dilakukan adalah:

1. Meningkatkan kualitas frekuensi koordinasi.
2. Melakukan *canvassing*, konseling, penyuluhan dan optimalisasi data
3. Penyederhanaan tata cara pembayaran pajak serta modernisasi aturan cara penerimaan pajak.